BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai agama yang bersumber dari Al Qur'an meliputi pengaturan semua aspek kehidupan manusia, baik pengaturan hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan makhluk dengan khaliq *(hablumminallah*), maupun pengaturan hubungan antarmakhluk *(hablumminannas*) di antaranya pernikahan yang telah menjadikan ikatan perkawinan yang sah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunah sebagai satu-satunya sarana untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang sangat serasi, dan sarana untuk membina antar manusia keluarga yang Islami, dan juga perkawinan adalah fitrah kemanusiaan, maka dari itu Islam mengajurkan untuk menikah, karena menikah merupakan (*naluri kemanusiaan).*

Pernikahan merupakan salah satu ajaran agama Islam yang memiliki nilai keutamaan mempunyai tujuan yang paling mulia yaitu mewujudkan sebuah keluarga yang dihiasi rasa cinta dan kasih sayang. Nikah adalah akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.[1] Yang mana tujuan dari perkawinan itu ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis sejahtera dan bahagia.[2] Yang sesuai dengan firman Allah SWT dalam Quran surat Al-Rum 21

---

[1] Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat* Jakarta, Pustaka Al-Kautsar,1999 , h.29

[2] Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003, h 22

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾ [3]

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Ayat di atas menerangkan tujuan perkawinan yaitu untuk menciptakan ketentraman saling cinta dan kasih sayang dan merupakan tiang pokok penyangga bangunan keluarga dan rumah tangga, bila salah satunya tak ada goyahlah sendi-sendi kekuatan bangunan rumah tangga tersebut.

Pertama :"*litaskunu ilaiha*" yaitu sakinah, ketenangan, ketentraman, saling cinta dan kasih sayang agar suami tenang dan tentram, kewajiban isteri berusaha menenangkan dan menentramkan suami

Kedua: "mawadah" atau saling mencintai. Cinta bersifat subjektif yaitu untuk kepentingan orang yang mencintai, namun bukan sekedar cinta, sebab kalau hanya cinta seseorang wanita yang mengucapkan "aku cinta padamu" berpuluh kali dalam satu malam, kemudian esok malam ia mengucapkan kata yang sama kepada pria lain dan seterusnya, wanita yang demikian tidak lebih dari wanita susila. Cintanya hanya untuk kepentingan dirinya sendiri.

---

[3] Muhammad Shohib dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Syaamil Qur'an, 2009, h 406

Ketiga :”rahmah” yaitu kasih sayang yang bersifat obyektif, yakni kasih sayang untuk kepentingan orang yang dikasihsayangi. Kasih sayang inilah yang harus menjadi landasan bagi cinta, cinta makin lama makin berkurang sedangkan kasih sayang makin lama makin kuat dan mantap. Cinta hanya mampu bertahan pada saat perkawinan masih dianggap baru atau muda sedangkan selanjutnya kasih sayanglah yang mendominasi cinta.

Di samping itu pula, sebuah pernikahan mempunyai tujuan yang diinginkan oleh setiap orang yaitu lahirnya generasi penerus (anak) yang akan meneruskan perjuangan orang tua, agama bangsa dan negara .Dalam al-Qur’an Allah berfirman QS. An-Nahl:72

وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ أَزۡوَٰجٗا وَجَعَلَ لَكُم مِّنۡ أَزۡوَٰجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةٗ وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِۚ أَفَبِٱلۡبَٰطِلِ يُؤۡمِنُونَ وَبِنِعۡمَتِ ٱللَّهِ هُمۡ يَكۡفُرُونَ ٧٢ [4]

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?"

Ayat di atas menerangkan bahwa perkawinan bukanlah sekedar melampiaskan hasrat seksual, akan tetapi ada keinginan tujuan yang dicapai di antaranya:

[4] Muhammad Shohib dkk, *Al-Qur’an dan Terjemaahanya*, h 274

1. Menjaga diri dari yang haram.
2. Mencari keridhaan Allah dengan memperoleh anak demi mempertahankan kelangsungan jenis manusia.
3. Mencari keridhaan Rasulullah SAW dengan memperbanyak keturunan,umat beliau yang kelak pada hari kiamat akan menjadi kebanggaanya di antara umat-umat lain.
4. Mengharapkan berkah dari do'a anak –anaknya yang saleh sepeninggalannya.
5. Mengharapkan syafa'at dari anaknya apabila meninggal dunia sebelumnya,yakni ketika belum mencapai usia dewasa

Untuk mencapai ketentraman, saling cinta, dan kasih sayang dalam rumah tangga diperlukan saling menghormati dan memahami satu sama lain, begitu pula antara suami dan isteri harus ada saling pengertian satu sama lain di antaranya memenuhi hak dan kewajibannya. Salah satu kewajiban suami terhadap isterinya. Ini adalah kewajiban yang tidak boleh diabaikan oleh seorang suami.

Mahar merupakan salah satu yang diserahkan oleh calon suami kepada calon istri dalam rangka akad perkawinan antara keduanya, sebagai lambang kecintaan calon suami terhadap calon istri serta kesediaan calon istri untuk menjadi istrinya.[5]

(yaitu mahar), mahar disebutkan dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 4 yang berbunyi:

[5] Shomad, *Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, h 285

وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗۚ فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَيۡءٖ مِّنۡهُ نَفۡسٗا فَكُلُوهُ هَنِيٓـٔٗا مَّرِيٓـٔٗا ٤

"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

Maksudnya, pemberian mahar dalam Islam bukan sebagai adat kebiasaan, mahar atau maskawin dalam Islam merupakan pemberian dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan dalam perkawinan. Mahar ini lalu menjadi milik perempuan itu sendiri, Islam telah mengangkat derajat kaum perempuan, karena mahar itu diberikan sebagai tanda penghormatan kepada kaum perempuan.

Dengan adanya masalah-masalah yang telah dijelaskan di latar belakang, maka penulis tertarik menuangkannya dalam skripsi dengan judul TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MAHAR NISBI (Studi Kasus di Desa Bitung Jaya, Kecamatan Cikupa Tangerang Banten)

B. Fokus Penelitian

Penelitian dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan mengelola dan menganalisis data untuk mencari jawaban atas permasalahan yang timbul.

Penelitian dalam bentuk penelitian langsung (studi kasus) di Kampung Bitung Jaya, Kecamatan Cikupa, Tangerang Banten mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mahar Nisbi.

---

[6] Muhammad Shohib dkk, Al-Qur'an dan terjemahanya, h77

C. Perumusan Masalah

Dari beberapa pemaparan di atas penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan mahar nisbi dalam pernikahan?
2. Bagaimana pandangan masyarakat mengenai mahar nisbi di Desa Bitung Jaya,Kecamatan Cikupa, Tangerang Banten?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap mahar nisbi, di desa Bitung Jaya, Kecamatan Cikupa, Tangerang Banten?

D. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui kedudukan mahar nisbi dalam pernikahan
2. Untuk mengetahui pandangan masyarakat mengenai mahar nisbi di desa Bitung Jaya, Kecamatan Cikupa, Tangerang Banten.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap mahar nisbi di desa Bitung Jaya, Kecamatan Cikupa Tangerang Banten

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

   untuk mengetahui bagaimana tinjauan terhadap mahar nisbi di Kampung Bitung Jaya, Kecamatan Cikupa, Tangerang Banten
2. Manfaat Praktis

   penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan masukan pada masyarakat agar mengetahui mengenai mahar nisbi.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian tentang tinjauan hukum Islam mengenai mahar nisbi ini pernah dilakukan oleh pihak lain yang akan dipakai bahan masukan serta bahan pengkajian yang berkaitan dengan penelitian antara lain:

Skripsi ini melihat dari judul skripsi sebelumnya yaitu:

Hendri dari IAIN “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten, Serang Tahun 2010 dengan judul : tinjauan hukum Islam terhadap mahar muqoddam .sama-sama Membahas tentang mahar,sedangkan perbedaannya yaitu:judul yang di buat oleh penulis sebelumnya tentang mahar muqoddam

Penelitian di atas mengambil studi pustaka tentang tinjauan hukum Islam yang mengenai mahar muqoddam.

Sedangkan saya akan mengambil penelitian tentang mahar nisbi sebagai judul skripsi saya dengan studi kasus di Desa Bitung Jaya, Kecamatan Cikupa Tangerang Banten

G. Kerangka Pemikiran

Mahar secara bahasa Arab adalah maskawin. Secara terminologi, mahar adalah “pemberian wajib dari calon suami kepada calon isteri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang isteri kepada calon suaminya” atau “ suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon isterinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan, mengajar dan sebagainya).

Imam Syafi’i mengatakan mahar adalah suatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya.[7] Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya, di antaranya adalah hak untuk menerima mahar (maskawin).

---

[7] Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat*, h.84-85

Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon isteri bukan kepada wanita lainnya atau siapapun walaupun sangat dekat dengannya orang lain tidak boleh menjama apalagi menggunakannya meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan ridha dan kerelaan isteri. Sebagaimana firman Allah surat an=Nisa ayat 4, yang bernumyi :

وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗۚ فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَيۡءٖ مِّنۡهُ نَفۡسٗا فَكُلُوهُ هَنِيٓـٔٗا مَّرِيٓـٔٗا ٤

"Berikanlah maskawin atau mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya."[8]

Pemberian mahar itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas.[9] Mahar biasanya dilaksanakan pada waktu akad berlangsng, mahar disepakati terlebih dahulu oleh kedua pihak. Dimana hal ini untuk menghindari hal-hal yang menyulitkan.

Penentuan mahar hendaklah berdasarkan kesederhanaan, tidak berlebihan apalagi menunjukan kemewahan. Hal ini karena pada hakikatnya maskawin adalah penyerahan diri seorang isteri bagi siapa yang memberinya maskawin. Maskawin walaupun hak wanita hendaklah hak itu dipetimbangkan agar tidak memberatkan calon suami.

---

[8] Muhammad Shohib dkk, *Al-Qur'an dan terjemahanya*, h 77

[9] MA Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Depok:Raja Grapindo Persada, 2009, h.37

H. Metode Penelitian

Penelitian melakukan beberapa lamgkah-langkah penelitian:

1. Pengumpulan Data
   a. penelitian kepustakaan, yaitu mengumpulkan dan menelaah dari buku-buku ilmiah dan sumber-sumber lain yang ada korelasinya dengan penelitian ini (data sekunder)
   b. penelitian lapangan yaitu penelitian terjun langsung ke masyarakat kampung Bitung Jaya (data primer) cara ini ditempuh dengan menggunakan tehnik pengumpulan data yaitu :
      1. kuisioner /angket dalam penentuan sampelnya mengunakan tehnik random sampling
      2. interview/wawancara , peneliti mewawancarai tokoh kampung Bitung Jaya
2. Pengelolahan data

   Setelah data diperoleh selanjutnya data diolah dengan metode deskritif kualitatif yang tidak mengunakan prosedur analitis statistik. Tapi dinyatakan secara tertulis lisan dan perilaku nyata
3. Analisis Data

   setelah data terkumpul kemudian diadakan analisa lanjutan terhadap hasil data untuk diterima atau ditolak. Data yang dikumpulkan dan didapat dari berbagai sumber baik dari buku-buku, hasil wawancara, catatan lapangan dan lain sebagainya.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusun skripsi ini sistematika pembahasan yang digunakan meliputi beberapa bab dibagi menjadi beberapa sub .Adapun sistematika pembahasan tersebut sebagai berikut

Bab 1 : Pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah,focus penelitian , perumusan masalah,tujuan penulisan, manfaat penelitian,penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II: Gambaran umum lokasi penelitian meliputi: sejarah kp.Bitung Jaya Tangerang Banten, kondisi geografis, kondisi demokrafis,kondisi sosiologis.dan ekonomi.

Bab III: gambaran umum tentang pernikahan, meliputi pengertian pernikahan, syarat-syarat pernikahan, tujuan pernikahan, rukun pernikahan, serta pengertian tentang mahar

Bab IV: pemberian mahar nisbi di Desa Bitung Jaya, Kecamatan Cikupa,Tangerang Banten. Meliputi: kedudukan mahar nisbi dalam pernikahan, pandangan masyarakat mengenai mahar nisbi di Desa Bitung Jaya,Kecamatan Cikupa, Tangerang Banten, dan tinjauan hukum Islam terhadap mahar nisbi di Desa Bitung Jaya, Kecamatan Cikupa, Tangerang Banten.

Bab V: Penutup, berisikan kesimpulan dan saran-saran.